



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA SE-KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa Se-Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
27. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN MAMUJU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Dearah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- c. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- h. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- i. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
- j. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
- k. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- l. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
- n. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- o. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- p. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa dalam rangka penatausahakan keuangan Desa;
- q. Tim Fasilitasi ADD yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim Kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- r. Tim Pendamping ADD adalah Tim Kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- s. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- (1) Sebagai pedoman bagi Tim Fasilitasi dalam menentukan tata cara pembagian dan penetapan rincian ADD kepada setiap desa se-Kabupaten Mamuju Utara; dan
- (2) Sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam merencanakan, melaksanakan dan mengelola ADD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

(1) Tujuan ditetapkan peraturan Bupati ini adalah:

- a. tersedianya formulasi pembagian dan penetapan rincian ADD;
- b. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan pengelolaan ADD; dan
- c. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan ADD secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

(2) ADD bertujuan:

- a. membiayai kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan anggota BPD;



- b. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- d. pemerataan pendapatan, menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
- e. mendorong peningkatan swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam pembangunan Desa.

Pasal 4

Prinsip-prinsip pengelolaan ADD adalah:

- a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- d. belanja yang bersumber dari ADD yang diterima Pemerintah Desa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. pengelolaan ADD menggunakan prinsip transparan dan akuntabel.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN DANA

Pasal 5

Sumber dana ADD berasal dari APBD Kabupaten Mamuju Utara.

Pasal 6

ADD merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui transfer dari rekening kas umum daerah Kabupaten Mamuju Utara ke kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 7

Besaran Dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBD setiap tahun.

BAB IV

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8



- (1) rincian ADD untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa dan tunjangan anggota BPD;
 - b. alokasi dasar; dan
 - c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa/keterjangkauan wilayah.
- (2) penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa serta anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari pagu ADD dalam APBD setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan anggota BPD, dibagi dengan jumlah Desa;
- (4) penentuan bobot variabel Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan dengan cara:
 - (1) jumlah penduduk diberi bobot 0,25;
 - (2) jumlah angka kemiskinan Desa diberi bobot 0,30;
 - (3) luas wilayah diberi bobot 0,20;
 - (4) keterjangkauan wilayah diberi bobot 0,25.
- (5) perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0.25 \times Z1) + (0.30 \times Z2) + (0.20 \times Z3) + (0.25 \times Z4)] \times (ADDn - AD)$$

Keterangan:

- W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Desa dalam kabupaten.
- Z2 = penduduk miskin Desa dalam kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah Desa terhadap total luas Desa dalam kabupaten.
- Z4 = rasio IKG Desa terhadap total IKG Desa dalam kabupaten.
- ADDn = Alokasi Dana Desa setelah dikurangi penghasilan tetap aparat desa dan tunjangan BPD.
- AD = alokasi dasar.

- (6) perhitungan ADD berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan oleh Tim Fasilitasi.



BAB V

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran ADD:
 - a. pengajuan pencairan dapat dilakukan kepala Desa setelah APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa; dan
 - b. pedoman penyusunan dan penetapan APBDesa, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan pada tahun anggaran berjalan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- (3) Penyaluran dilakukan secara bertahap ke kas Desa dengan sistem transfer ke rekening Desa pada Bank yang telah ditunjuk;
- (4) Tahap I (Pertama) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan:
 - a. berita acara dan daftar hadir pelaksanaan musyawarah penyusunan APBDesa tahun berjalan yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota BPD;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
 - c. laporan pertanggungjawaban keuangan Desa tahun sebelumnya;
 - d. RPJMDesa bagi Desa yang baru melakukan pemilihan kepala Desa;
 - e. Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPK) tahun berjalan.
- (5) Pencairan ADD Tahap II (Kedua) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dapat dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap sebelumnya.
- (6) Pencairan ADD Tahap III (Ketiga) sebesar 20% (dua puluh perseratus) dapat dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap sebelumnya.
- (7) APBDesa dibuat dalam 6 (enam) rangkap, masing-masing untuk BPKAD, BPMPD, tim pendamping kecamatan, BPD, Bendahara dan arsip Desa;
- (8) Kepala Desa mengajukan lembar disposisi permohonan penyaluran ADD yang telah diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan dan diketahui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kepala BPKAD;
- (9) BPKAD memproses surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah pencairan dana; dan

- (10) Penarikan ADD pada bank dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.

BAB VI

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD ditetapkan dalam APBDesa;
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dialokasikan untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
- (3) Kesisiaan dana pembayaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dialokasikan dengan mekanisme:
 - a. paling tinggi 70% (tujuh puluh per seratus) untuk membiayai operasioanal pemerintah Desa, operasional BPD, biaya operasional lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya di Desa yang diakui Desa serta belanja barang dan jasa lainnya.
 - b. paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan perempuan serta pemberdayaan masyarakat pada skala Desa sesuai daftar prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMDesa.
- (4) Penggunaan untuk belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan dan penunjang pelayanan masyarakat;
 - b. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan;
 - c. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang kesehatan untuk meningkatkan mutu kesehatan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar terutama bagi penduduk miskin seperti MCK, sarana air bersih, posyandu dan penanganan gizi buruk;
 - d. pengembangan pembangunan/rehabilitasi pusat-pusat perdagangan dan pusat produksi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Desa;
 - e. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan;
 - f. pembangunan/rehabilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa;
 - g. pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan keterpencilan;
 - h. peningkatan peran serta perempuan dalam program keluarga berencana.

- (5) Belanja pembangunan yang diorientasikan pada pembangunan/rehabilitasi infrastruktur agar dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk padat karya sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.
- (6) ADD tidak dibolehkan membiayai pembangunan prasarana fisik berskala besar, program/kegiatan yang sudah dibiayai oleh pihak lain, kegiatan politik, kegiatan yang melawan hukum dan kegiatan yang tidak memiliki sasaran dan tujuan yang jelas.
- (7) Penggunaan ADD dapat dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan APBDDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atas persetujuan BPD.
- (8) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa yang anggarannya bersumber dari APBDDesa, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Klasifikasi belanja Desa dari ADD sesuai dengan klasifikasi belanja dalam APBDDesa.
- (2) Kode rekening belanja Desa dari ADD disesuaikan dengan kode rekening dalam APBDDesa.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADD dalam bentuk laporan APBDDesa kepada Bupati dengan tembusan kepada camat berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (6) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Desa yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan ADD di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. mengumpulkan, mengolah dan menyusun kebijakan tentang ADD;
 - b. menentukan besarnya ADD yang diterima Desa berdasarkan rumus yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan asistensi terhadap rancangan APBDesa.
 - d. melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan tentang ADD;
 - e. bersama Tim Pendamping Kecamatan memberikan pelatihan kepada pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD;
 - f. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya;
 - h. melakukan koordinasi tentang pengelolaan ADD pada instansi pengawas fungsional jika diperlukan;
 - i. memberikan laporan pengelolaan ADD kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka pembinaan ADD di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pendamping Kecamatan dengan keputusan camat.
- (4) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
 - a. camat sebagai ketua;
 - b. sekretaris kecamatan sebagai sekretaris;
 - c. kepala seksi pemerintahan sebagai anggota;
 - d. kepala seksi pembangunan sebagai anggota;
- (5) Tugas Tim pendamping sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah:
 - a. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan kegiatan ADD;
 - b. memverifikasi dan memfasilitasi kelengkapan administrasi dalam rangka pencairan ADD;

- c. menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan kepada tim Fasilitasi; dan
- d. menyelesaikan permasalahan yang timbul ditingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi.

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD meliputi:

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan ADD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. pengawasan atas mekanisme penyaluran ADD, dan
 - b. pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh lembaga pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh Tim Fasilitasi dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.

BAB IX

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan bagi Pemerintah Desa yang dinilai berhasil dalam pengelolaan ADD berdasarkan rekomendasi Tim Fasilitasi;
- (2) Bupati dapat memberikan sanksi bagi Desa yang dinilai tidak berhasil dalam pengelolaan ADD berdasarkan rekomendasi Tim Fasilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan dan sanksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Segala bentuk perbuatan dalam pengelolaan keuangan ADD yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan daerah/negara diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19



Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 15 Februari 2016

Pj. BUPATI MAMUJU UTARA,

TTD

H.M. NATSIR

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 Februari 2016
Plh. SEKREARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

Ttd

H. ABDUL WAHID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

MULYADI, SH
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19791115 200804 1 001



BAB IX
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan bagi Pemerintah Desa yang dinilai berhasil dalam pengelolaan ADD berdasarkan rekomendasi Tim Fasilitasi;
- (2) Bupati dapat memberikan sanksi bagi Desa yang dinilai tidak berhasil dalam pengelolaan ADD berdasarkan rekomendasi Tim Fasilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan dan sanksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Segala bentuk perbuatan dalam pengelolaan keuangan ADD yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan daerah/negara diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 Februari 2016
Pj. BUPATI MAMUJU UTARA,
TTD
H. M. NATSIR

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 Februari 2016

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA,



H. ABDUL WAHID

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016 NOMOR



JDIH KABUPATEN PASANGKAYU